

Edukasi Hukum Pidana Perlindungan Anak bagi Peserta Didik Pascabanjir: Studi Pengabdian di Lembaga Bimbingan Belajar Sang Juara Kota Kuala Simpang

Ahmad Sholihin¹, Hamdani Cibro², Dhea Aulia Malem Purba³, Aras Firdaus⁴
^{1,2,3,4} Universitas Quality
Email: mansolih@gmail.com

ABSTRAK

Bencana banjir yang melanda wilayah Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, berdampak signifikan terhadap kondisi sosial dan psikologis anak, termasuk meningkatnya kerentanan terhadap kekerasan, penelantaran, dan pelanggaran hak anak. Kondisi pascabencana menuntut adanya upaya edukatif yang tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga preventif dalam memberikan pemahaman hukum sejak dini. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum pidana tentang perlindungan anak pascabanjir bagi peserta didik di Lembaga Bimbingan Belajar (LBB) SANG JUARA Kota Kuala Simpang. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, simulasi kasus sederhana, serta pemberian paket bantuan perlengkapan sekolah sebagai bentuk dukungan pemulihan pendidikan anak. Subjek kegiatan adalah anak-anak usia sekolah yang terdampak banjir dan mengikuti kegiatan belajar di LBB SANG JUARA. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui observasi partisipatif dan refleksi pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta didik mengenai hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, serta mekanisme perlindungan hukum dan pelaporan sederhana. Selain itu, kegiatan ini turut memperkuat peran LBB SANG JUARA sebagai ruang aman belajar dan agen edukasi perlindungan anak berbasis komunitas. Pengabdian ini berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum anak pascabencana serta memberikan model edukasi hukum pidana anak yang dapat direplikasi pada wilayah terdampak bencana lainnya.

Kata Kunci: Pengabdian kepada Masyarakat, Edukasi Hukum Pidana, Perlindungan Anak, Pasca Banjir, Literasi Hukum

1. PENDAHULUAN

Bencana banjir yang melanda Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, memberikan dampak multidimensional terhadap kehidupan masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah. Selain menyebabkan kerusakan fisik dan hilangnya perlengkapan belajar, kondisi pascabencana turut meningkatkan kerentanan anak terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak anak, seperti kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Dalam situasi darurat dan pemulihan pascabencana, fungsi pengawasan keluarga dan lingkungan sosial sering kali melemah, sehingga anak berada pada posisi yang semakin rentan secara sosial dan hukum.

Secara normatif, perlindungan anak telah diatur dalam berbagai regulasi nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta

ketentuan hukum pidana terkait tindak kekerasan terhadap anak. Namun, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman hukum yang memadai di tingkat masyarakat, khususnya pada kelompok anak. Rendahnya literasi hukum menyebabkan anak tidak memahami hak-haknya serta tidak mengetahui mekanisme perlindungan dan pelaporan apabila mengalami atau menyaksikan tindak pidana. Kondisi ini semakin kompleks dalam konteks pascabencana, di mana ketidakstabilan sosial dan ekonomi berpotensi meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran hukum terhadap anak. Berbagai penelitian dan kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa edukasi hukum sejak dini merupakan salah satu strategi preventif yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan perlindungan anak.

Edukasi hukum pidana yang disampaikan secara kontekstual, komunikatif, dan sesuai dengan karakteristik anak mampu membantu anak mengenali bentuk-bentuk kekerasan, memahami batasan perilaku yang dilindungi hukum, serta menumbuhkan keberanian untuk melapor. Oleh karena itu, pendidikan hukum tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan anak sebagai subjek hukum. Lembaga Bimbingan Belajar (LBB) SANG JUARA Kota Kuala Simpang merupakan lembaga pendidikan nonformal yang berperan penting dalam mendampingi anak-anak pascabencana banjir. Selain menjadi tempat pemulihan proses belajar, lembaga ini berpotensi menjadi ruang aman (*safe learning space*) bagi anak untuk mendapatkan edukasi perlindungan anak.

Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa peserta didik di LBB SANG JUARA belum pernah mendapatkan edukasi hukum pidana terkait perlindungan anak, serta mengalami keterbatasan sarana belajar akibat kehilangan perlengkapan sekolah saat banjir. Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan literasi hukum pidana tentang perlindungan anak pascabanjir bagi peserta didik di LBB SANG JUARA Kota Kuala Simpang. Kegiatan ini dirancang melalui pendekatan edukatif-partisipatif yang meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, simulasi kasus sederhana, serta pemberian bantuan perlengkapan sekolah sebagai bagian dari upaya pemulihan pendidikan anak. Rencana pemecahan masalah dalam kegiatan ini difokuskan pada dua aspek utama, yaitu peningkatan pemahaman hukum pidana anak dan penguatan peran lembaga pendidikan nonformal sebagai agen perlindungan anak berbasis komunitas. Melalui kegiatan ini, diharapkan anak-anak tidak hanya memperoleh pengetahuan hukum dasar, tetapi juga memiliki kesadaran dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi pelanggaran hak anak di lingkungan sekitarnya. Kegiatan ini sekaligus diharapkan menjadi model pengabdian masyarakat berbasis edukasi hukum anak yang dapat direplikasi pada wilayah terdampak bencana lainnya.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif dengan desain kegiatan berupa penyuluhan hukum pidana perlindungan anak pascabencana. Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik sasaran kegiatan, yaitu peserta didik usia sekolah yang membutuhkan pendekatan komunikatif, kontekstual, dan mudah dipahami.

2.1. Rancangan Kegiatan

Rancangan kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu :

- a. Tahap persiapan,
- b. Tahap pelaksanaan edukasi hukum, dan

c. Tahap evaluasi kegiatan.

Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pengelola Lembaga Bimbingan Belajar (**LBB SANG JUARA** Kota Kuala Simpang, melakukan identifikasi kebutuhan peserta didik pascabencana banjir, serta menyusun materi edukasi hukum pidana tentang perlindungan anak yang disesuaikan dengan usia dan kondisi psikososial anak. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan difokuskan pada penyampaian materi, diskusi interaktif, dan simulasi sederhana. Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat pemahaman peserta dan kebermanfaatan kegiatan.

2.2. Pemilihan Responden/Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah peserta didik LBB SANG JUARA Kota Kuala Simpang Aceh Tamiang yang berdampak banjir. Pemilihan responden dilakukan secara **purposive**, dengan kriteria:

- a. Anak usia sekolah dasar dan menengah pertama,
- b. Aktif mengikuti kegiatan bimbingan belajar, dan
- c. Terdampak langsung maupun tidak langsung oleh bencana banjir.

Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak ± 30 orang peserta didik. Selain itu, pengelola lembaga dan pendamping belajar turut dilibatkan sebagai mitra pendukung kegiatan.

2.3. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini meliputi materi edukasi hukum pidana tentang perlindungan anak pascabencana, yang mencakup pengenalan hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, serta mekanisme perlindungan dan pelaporan. Materi disusun dalam bentuk media presentasi visual, lembar ringkas materi, dan contoh kasus sederhana yang relevan dengan kehidupan sehari-hari anak. Alat yang digunakan meliputi perangkat presentasi (laptop dan proyektor), alat tulis, serta paket bantuan perlengkapan sekolah berupa alat tulis dan kaos kaki yang diberikan kepada peserta sebagai bentuk dukungan pemulihan pendidikan pascabencana.

2.4. Desain Media Edukasi dan Kinerjanya

Desain media edukasi disusun dengan pendekatan visual dan interaktif agar mudah dipahami oleh anak-anak. Materi disajikan menggunakan bahasa sederhana, ilustrasi, dan contoh kasus kontekstual. Kinerja media edukasi diukur dari tingkat keterlibatan peserta selama kegiatan berlangsung, partisipasi dalam diskusi, serta kemampuan peserta dalam menjawab pertanyaan dan mengidentifikasi contoh pelanggaran hak anak setelah penyampaian materi.

2.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan ini dilakukan melalui :

- a. **Observasi langsung**, untuk melihat tingkat partisipasi dan antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung;
- b. **Diskusi dan tanya jawab**, untuk menggali pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan; dan
- c. **Dokumentasi**, berupa foto kegiatan sebagai bukti pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

2.6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil observasi, diskusi, dan dokumentasi dianalisis untuk menggambarkan peningkatan pemahaman peserta terhadap edukasi hukum pidana perlindungan anak serta kebermanfaatan kegiatan bagi mitra. Analisis ini digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi hukum pidana tentang perlindungan anak pascabencana banjir telah dilaksanakan di Lembaga Bimbingan Belajar (LBB) SANG JUARA Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 30 peserta didik yang terdampak langsung maupun tidak langsung oleh bencana banjir. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa peserta didik mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan antusias.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, serta pentingnya perlindungan hukum bagi anak dalam situasi pascabencana. Hal ini terlihat dari kemampuan peserta dalam menjawab pertanyaan, menyampaikan pendapat, serta mengidentifikasi contoh perilaku yang termasuk dalam pelanggaran hak anak. Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga memberikan dampak psikososial positif bagi peserta didik. Anak-anak terlihat lebih percaya diri untuk berbicara, bertanya, dan berdiskusi mengenai pengalaman mereka selama dan setelah bencana banjir. Pemberian bantuan perlengkapan sekolah berupa alat tulis dan kaos kaki turut mendukung pemulihan semangat belajar peserta didik yang sebelumnya mengalami keterbatasan sarana pendidikan akibat banjir.

Secara umum, hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi hukum pidana yang dikemas secara sederhana dan interaktif dapat diterima dengan baik oleh anak-anak serta efektif dalam meningkatkan literasi hukum dasar tentang perlindungan anak.



Gambar 1. Foto-foto Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

3.2. Pembahasan

Hasil kegiatan pengabdian ini sejalan dengan tujuan utama pengabdian kepada masyarakat, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum anak sebagai kelompok rentan, khususnya dalam kondisi pascabencana. Anak-anak yang terdampak

bencana memiliki risiko lebih tinggi terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak, sehingga edukasi hukum sejak dini menjadi langkah preventif yang penting. Pendekatan edukatif dan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan ini terbukti efektif. Penyampaian materi dengan bahasa sederhana, contoh kasus kontekstual, serta diskusi interaktif membantu peserta didik memahami konsep hukum pidana perlindungan anak tanpa menimbulkan rasa takut atau tekanan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan hukum bagi anak harus bersifat preventif dan edukatif, bukan represif. Temuan kegiatan ini juga menunjukkan bahwa lembaga pendidikan nonformal seperti LBB SANG JUARA memiliki peran strategis sebagai ruang aman (safe space) bagi anak-anak pascabencana.

Melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga bimbingan belajar, kegiatan pengabdian mampu menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum dan edukasi secara langsung. Implikasi dari kegiatan ini adalah perlunya penguatan program edukasi hukum pidana perlindungan anak secara berkelanjutan, khususnya di wilayah rawan bencana. Model pengabdian yang diterapkan dalam kegiatan ini dapat direplikasi di daerah lain dengan kondisi serupa, baik melalui lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Selain itu, keterlibatan aktif perguruan tinggi dalam kegiatan pengabdian semacam ini turut mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, khususnya IKU terkait kontribusi dosen dalam pemecahan masalah sosial di masyarakat.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi peserta didik, tetapi juga berkontribusi pada penguatan literasi hukum anak dan pengembangan peran perguruan tinggi dalam pengabdian berbasis kebutuhan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi hukum pidana tentang perlindungan anak pascabencana banjir di Lembaga Bimbingan Belajar (LBB) SANG JUARA Kota Kuala Simpang telah terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta didik mengenai hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, serta pentingnya perlindungan hukum bagi anak dalam situasi pascabencana. Pendekatan edukatif dan partisipatif yang diterapkan mampu menciptakan suasana belajar yang aman dan komunikatif, sehingga peserta didik lebih mudah memahami materi hukum pidana yang bersifat abstrak. Selain itu, kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap pemulihan psikososial anak serta mendukung keberlanjutan proses belajar melalui pemberian bantuan perlengkapan sekolah bagi peserta didik terdampak banjir. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan literasi hukum anak, tetapi juga memperkuat peran lembaga bimbingan belajar sebagai ruang aman dan mitra strategis perguruan tinggi dalam upaya perlindungan anak dan pemulihan pendidikan pascabencana.

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, disarankan agar edukasi hukum pidana tentang perlindungan anak dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan diperluas ke lembaga pendidikan lain, baik formal maupun nonformal, khususnya di wilayah rawan bencana. Selain itu, diperlukan kolaborasi yang lebih intensif antara perguruan tinggi, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah dalam mengembangkan program edukasi hukum yang ramah anak dan kontekstual. Kegiatan serupa di masa mendatang juga disarankan untuk melibatkan orang tua dan pendamping

belajar agar pemahaman mengenai perlindungan anak dapat diperkuat di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, dampak pengabdian kepada masyarakat tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu memberikan kontribusi berkelanjutan bagi perlindungan dan kesejahteraan anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Quality atas dukungan pendanaan dan fasilitasi sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Lembaga Bimbingan Belajar SANG JUARA Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang, serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2020). *Perlindungan anak dalam situasi bencana*. Jakarta: KPPPA.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. UNICEF. (2019). *Child protection in emergencies*. New York: United Nations Children's Fund.
4. Wahyuni, S., & Putra, R. (2021). Edukasi hukum sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 123–130.
5. Sari, D. P., & Nugroho, A. (2020). Peran pendidikan nonformal dalam pemulihan pendidikan pascabencana. *Jurnal Pendidikan Masyarakat*, 7(1), 45–53.